



LEGAL AND ETHICAL ASPECTS OF CYBERBULLYING BEHAVIOR

ASPEK HUKUM DAN ETIKA PERILAKU PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)

Swat Lie Liliawati

Magister Ilmu Komputer Universitas Kristen Maranatha Bandung

E-mail: swat.ll@maranatha.ac.id

ARTICLE INFO

Correspondent

Swat Lie Liliawati
swat.ll@maranatha.ac.id

Key words:

*Cash Waqf, Prospective
Brides and Grooms,
Surakarta, Economic
Potential*

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1286 - 1292

ABSTRACT

Cyberbullying is a negative behavior that can be categorized as a violation of legal norms as a criminal act or an ethical (moral) violation. Based on the form of cyberbullying, some cyberbullying behavior can be classified as a criminal act if the action meets the elements of a criminal act, while others violate ethical (moral) norms and cannot be subject to legal sanctions. Legal sanctions include compensation, fines, or imprisonment, while ethical (moral) sanctions include sanctions of conscience and social sanctions.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Swat Lie Liliawati
swat.ll@maranatha.ac.id

Kata kunci:

Perundungan Dunia Maya
(Cyberbullying), Hukum,
Etika (Moral).

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 1286 - 1292

ABSTRAK

Perundungan di dunia maya (Cyberbullying) merupakan perilaku negatif yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran norma hukum sebagai tindak pidana atau pelanggaran etika (moral). Berdasarkan bentuk perbuatan perundungan di dunia maya (cyberbullying) sebagian perilaku perundungan di dunia maya (cyberbullying) dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sementara sebagian lainnya menjadi pelanggaran norma etika (moral) dan tidak dapat dikenai sanksi hukum. Sanksi hukum berupa ganti rugi, denda atau penjara, sementara sanksi etika (moral) berupa sanksi hati nurani dan sanksi sosial.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Perundungan merupakan perilaku negatif yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun psikis terhadap korban. Perundungan yang terjadi di dunia maya (cyberbullying) menyerang korban secara psikis, akan tetapi dampaknya dapat menjadi kerugian secara fisik, seperti korban melukai diri sendiri atau bahkan hingga kehilangan nyawa. Berdasarkan data Pusiknas Polri, terjadi peningkatan kasus perundungan anak di bawah 20 tahun sebesar 18%, dari 12.216 tahun 2024 meningkat menjadi 15.512 di tahun 2025¹

Pelaku perundungan seringkali tidak memahami bahwa perundungan merupakan perilaku yang melanggar etika bahkan dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai perilaku yang melanggar hukum sebagai sebuah tindak pidana, dan perundungan yang belum dapat digolongkan sebagai tindak pidana tetapi melanggar norma etika. Pemahaman akan penggolongan ini bermanfaat bagi korban untuk melakukan tuntutan yang tepat terhadap pelaku sehingga pelaku dapat memperoleh sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum *yuridis normatif* dengan cara berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir dari pernyataan umum ke masalah yang khusus, untuk kemudian menggambarkan perilaku perundungan khususnya di dunia maya (cyberbullying) secara *deskriptif*, dari hasil analisis aspek hukum maupun etika, menggunakan data pustaka (studi literatur) yang memanfaatkan data sekunder dan tertier sebagai sumber data, sehingga akan menghasilkan metode penelitian kualitatif yang memperdalam pemahaman terhadap aspek hukum dan etika dari perilaku perundungan di dunia maya (cyberbullying).

¹ Pusiknas Bareskrim Polri, "Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat" (2025) online:
<https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat>.

METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum *yuridis normatif* dengan cara berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir dari pernyataan umum ke masalah yang khusus, untuk kemudian menggambarkan perilaku perundungan khususnya di dunia maya (*cyberbullying*) secara *deskriptif*, dari hasil analisis aspek hukum maupun etika, menggunakan data pustaka (studi literatur) yang memanfaatkan data sekunder dan tertier sebagai sumber data, sehingga akan menghasilkan metode penelitian kualitatif yang memperdalam pemahaman terhadap aspek hukum dan etika dari perilaku perundungan di dunia maya (*cyberbullying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*)

Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) merupakan intimidasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara sengaja, terus menerus, dengan maksud merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harga diri orang lain. Perbuatan ini terjadi di dunia maya, umumnya menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, X, Tik Tok, tetapi ada juga yang menggunakan cara yang bersifat lebih pribadi seperti misalnya WhatsApp.

Beberapa bentuk perundungan dunia maya (*cyberbullying*): ²

1. *Exclusion* merupakan perilaku mengucilkan seseorang dari komunitas online. Ini bisa terjadi, misalnya, ketika seseorang dikucilkan atau tidak diikutsertakan dari grup obrolan hanya karena tidak memiliki perangkat terbaru atau dianggap berbeda.
2. Pelecehan atau *harassment* merupakan perilaku mengirim pesan kasar, bernada seksual, atau mengancam. Bentuk ini sangat berbahaya karena sering terjadi secara berkelanjutan, yang dapat memengaruhi psikologis korban.
3. *Outing* merupakan perilaku menyebarluaskan informasi pribadi korban tanpa izin. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk memperlakukan atau merusak reputasi korban di depan umum.
4. *Cyberstalking* merupakan bentuk penguntitan di dunia maya, di mana pelaku memantau aktivitas online korban secara intens. *Cyberstalking* dapat sangat berbahaya, terutama jika tujuannya untuk mencelakakan korban.
5. *Fraping* merupakan perilaku mengambil alih akun media sosial seseorang tanpa izin dan memposting konten tidak pantas seolah-olah konten tersebut berasal dari korban.
6. Profil Palsu yaitu akun online yang dibuat oleh pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka. Akun ini sering dipergunakan untuk menipu, mengintimidasi atau membully korban.
7. *Dissing* merupakan tindakan menyebarkan informasi buruk atau fitnah untuk merusak reputasi korban. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang diedit untuk merusak reputasi atau membuat malu korban.
8. *Trickery* yaitu manipulasi untuk mendapatkan informasi pribadi korban, yang kemudian dipublikasi atau diinformasikan kepada umum.

² Kenali & Waspada: 10 Jenis Cyberbullying yang harus Kamu Ketahui, Rita Puspitasari, Digital Citizenship Indonesia (9 Desember 2024), diakses pada 8 Januari 2026, online: <https://digitalcitizenship.id/pengetahuan-dasar/jenis-cyberbullying>

9. *Trolling* merupakan tindakan memposting komentar provokatif atau menghina di forum, media sosial, atau blog dengan tujuan memancing emosi orang lain dengan tujuan memperoleh dukungan untuk menyerang korban.
10. *Catfishing* yaitu tindakan mencuri identitas online lalu membuat akun palsu. Akun ini sering digunakan untuk menipu atau merusak reputasi korban.

Perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) merupakan perilaku yang melanggar norma moral, agama, hukum maupun sopan santun, namun pada pembahasan kali ini akan dibatasi pada pembahasan norma hukum dan moral (etika). Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa beberapa perilaku perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sementara sebagian lainnya menjadi pelanggaran norma etika (moral) dan tidak dapat dikenai sanksi hukum.

Aspek Hukum Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*)

Pelanggaran hukum yang umumnya terjadi di dunia maya adalah ancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)³ maupun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁴

Dalam UU 1/2023 (KUHP) dimuat ketentuan serta sanksi dari pelanggaran penghinaan atau pencemaran nama baik (*dissing*). Apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui media sosial atau hal yang berhubungan dengan transmisi elektronik, pelakunya dapat dijerat dengan UU ITE. Merujuk Pasal 433 (1) (2) (3) UU 1/2023 (KUHP) yang menerangkan bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10 juta) atau jika dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).⁵

Berdasarkan UU ITE pencemaran nama baik diterangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ditambahkan pada Pasal 27A UU ITE jo. UU 1/2024, diatur setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Jika melanggar, pencemaran nama baik, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE jo. UU

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 2023 Nomor 1 – Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842), 2023.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2008 Nomor 58 – Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2024 Nomor 251 – Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952), 2016 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2024 Nomor 1 – Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905), 2024.

⁵ Loc.Cit. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

19/2016, yakni berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda pencemaran nama baik paling banyak Rp750 juta.⁶

Tindak pidana berupa ancaman yang dilakukan di dunia maya dapat dijerat menggunakan Pasal 29 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Jika terbukti, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45B yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.⁷

Tindak pidana sebagaimana dijabarkan merupakan delik aduan sehingga hanya akan diproses apabila korban melaporkan tindak pidana tersebut.

Pelanggaran hukum perundungan dunia maya (*cyberbullying*) juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian korban melalui gugatan perdata menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan yang terjadi merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan atau kelalaian;
3. Ada kerugian yang timbul;
4. Ada hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum secara perdata dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, yaitu perbuatan kesalahan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena perbuatan salah atau kelalaiannya tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib membayar ganti rugi, melalui gugatan perdata. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain.⁸

Melalui uraian aspek hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perundungan dunia maya (*cyberbullying*) dapat dikenai sanksi pidana dan perdata sepanjang memenuhi unsur-unsur hukum yang disyaratkan, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, denda atau penjara.

Pelanggaran Etika pada Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*)

Sebagian tindakan perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) tidak dapat dijerat oleh hukum disebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, namun perilaku tersebut bukan merupakan perbuatan yang sepatutnya atau pantas karena dapat menimbulkan dampak psikologis serius atau kerugian lain yang diderita korbannya. Sebagai gambaran, tindakan pengucilan (*exclusion*) merupakan bentuk tindakan perundungan, tetapi tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pengucilan (*ekslution*) tetap merupakan pelanggaran norma meskipun bukan pelanggaran hukum, tindakan tersebut melanggar norma etika (moral) dan pelaku akan menerima sanksi norma etika (moral).

⁶ Loc.Cit. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Ibid.

⁸ Ratna Dewi, ismi Aziz, Asri Sugiharti, Gomulia Oscar, I Made Rai Natawidnyana, Bambang eko Supriantono, "Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi Cyberbullying di Era Digital", Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 1 No. 2, April-Mei 2024, hlm. 2057-2058.

Salah satu perbedaan etika (moral) dan hukum adalah pada sanksi. Sebagian besar sanksi norma hukum dapat dipaksakan sedangkan sanksi norma etika adalah hati Nurani dan bila perbuatan tersebut diketahui umum maka pelaku akan merasa malu dan mendapat sanksi etika (moral) berupa celaan, malu, yang dapat menghancurkan reputasi dan nama baik.⁹ Sanksi norma etika (moral) meskipun tidak dapat dipaksakan seperti halnya norma hukum, tetapi kadang dampaknya dapat berpengaruh besar kepada pelaku, karena selain sanksi hati nurani, sanksi etika (moral) juga dapat berupa sanksi sosial.

Penanggulangan perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) dapat juga dilakukan melalui kebijakan, tanpa melalui hukuman, yaitu melalui *Restorative Justice* ¹⁰, sebagai upaya meminimalisir tindak pidana perundungan (*bullying*) di dunia maya, yaitu berupa:

1. Pendekatan Moral (*Education*)
2. Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)
3. Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)
4. Peranan Pemerintah
5. Peranan Media
6. Peranan Dunia Jurnalistik

Pendekatan kebijakan tersebut akan memberikan dampak ke masa depan, bukan penanggulangan yang bersifat cepat atau jangka pendek seperti model hukuman atau sanksi dalam meminimalisir terjadinya perundungan di dunia maya (*cyberbullying*).

SIMPULAN

Kajian aspek hukum dan etika perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) menggambarkan beberapa bentuk tindakan perundungan yang dapat dijerat hukum dan tindak perundungan yang masih berupa pelanggaran etika sehingga ada perbedaan dari sanksi maupun dampaknya. Sebagian besar tindak pidana perundungan berupa delik aduan sehingga korban wajib melakukan pelaporan agar tindak perundungan tersebut dapat diproses secara hukum. Pengguna media sosial juga perlu bijak dalam memberikan komentar atau melakukan tindakan di media sosial karena dapat berakibat pada sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K., "Etika", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Suseno, Franz Magnis, "Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral", Kanisius, Yogyakarta, 1987.

Jurnal:

Ratna Dewi, ismi Aziz, Asri Sugiharti, Gomulia Oscar, I Made Rai Natawidnyana, Bambang eko Supriantono, "Analisis Perspektif Hukum Perdata Dalam Menghadapi Cyberbullying di Era Digital", Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1 No. 2, April-Mei 2024.

Shania Junishia Pratiwi, Jolly K. Pongoh, Harry Tuwaidan, "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif

⁹ Bertens, K., "Etika", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm 40-45.

¹⁰ Shania Junishia Pratiwi, Jolly K. Pongoh, Harry Tuwaidan, "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif", Lex Crimen, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm 10.

HukumPositif", Lex Crimen, Vol.11 No.3, 2022.

Situs Daring:

Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat, Pusiknas Bareskrim Polri, (5 Desember 2025) diakses pada 8 Januari 2026, online: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Kenali & Waspada:10 Jenis Cyberbullying yang harus Kamu Ketahui, Rita Puspitasari, Digital Citizensip Indonesia (9 Desember 2024), diakses pada 8 Januari 2026, online: <https://digitalcitizenship.id/pengetahuan-dasar/jenis-cyberbullying>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 2023 Nomor 1 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842), 2023.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2008 Nomor 58 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2024 Nomor 251 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952), 2016 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2024 Nomor 1 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905), 2024.